KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP. : (021) 3811308, 3505006

FAX. : (021) 3522338

SMS center: +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA email: pusdatin@dephub.go.id home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 670 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENANAMAN PIPA AIR MINUM YANG MELINTASI JALUR KERETA API KM 34 +500 DAN KM 31 +940 ANTARA STASIUN PARUNGKUDA - STASIUN CICURUG LINTAS BOGOR - YOGYAKARTA DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa setiap perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain termasuk penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api, harus memperhatikan dan menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengoperasian serta pelayanan perkeretaapian;
- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Nomor 503/156/Perumda suratnya Minum/IX/2018 tanggal 14 September 2018 telah mengajukan permohonan izin penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api;
- c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Penanaman Pipa Air Minum Yang Melintasi Jalur Kereta Api KM 34 +500 dan KM 31 +940 Antara Stasiun Parungkuda – Stasiun Cicurug Lintas Wilayah Balai Yogyakarta di Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Mengingat

- Undang undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 380);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 6 Desember 2018 dan peninjauan lapangan tanggal 12 Maret 2019, mengenai rencana penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api KM 34 +500 dan KM 31 +940 Antara Stasiun Parungkuda Stasiun Cicurug Lintas Bogor Yogyakarta di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 - 2. Surat Pernyataan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 503/184/Perumda Air Minum/Oktober/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENANAMAN PIPA AIR MINUM YANG MELINTASI JALUR KERETA API KM +500 DAN KM31 +940 ANTARA STASIUN PARUNGKUDA - STASIUN CICURUG LINTAS BOGOR -YOGYAKARTA DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

PERTAMA

: Memberikan izin kepada:

a. Nama Instansi

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi

b. Penanggung Jawab

H. M. KAMALUDIN ZEN,

SH., MM.

c. Jabatan

Direktur Utama

d. Alamat

Jl. Cireundeu No.5, Karang

Tengah, Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk penanaman dan pengoperasian pipa air minum yang melintasi jalur kereta api KM 34 +500 dan KM 31 +940 Antara Stasiun Parungkuda – Stasiun Cicurug Lintas Bogor – Yogyakarta di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan rincian titik lokasi sebagai berikut:

			adi bebagai belikut .	
No.	Lokasi	Antara	Lintas	Keterangan
1.	KM. 34 +500	Stasiun Parungkuda Stasiun Cicurug	Bogor - Yogyakarta	Kondisi sekitar lokasi penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi melintas jalur kereta api adalah sebagai berikut: 1. Kondisi Lapangan: a. jalur KA 3 (tiga) track (pada emplasemen Stasiun Parungkuda); b. kepadatan 12 KA melintas/hari; c. tubuh jalan/track: tanah datar, penambat elastis, bantalan beton, rel R.54.
				2. Hal-hal yang ditemukan di lapangan: a. Sebelah kiri jalur KA arah Stasiun Parungkuda: 1) Kabel sinyal mekanik; 2) Drainase; 3) JPL No. 31; 4) Pagar; 5) Fiber optik XL; 6) Jalan raya

				b. Sebelah kanan jalur KA arah Stasiun Parungkuda: 1) Pertokoan; 2) Drainase.
2.	KM. 31 +940	Stasiun Parungkuda – Stasiun Cicurug	Bogor - Yogyakarta	Kondisi sekitar lokasi penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi melintas jalur kereta api adalah sebagai berikut: 1. Kondisi Lapangan: a. jalur KA Single Track; b. kepadatan 12 KA melintas/hari; c. tubuh jalan/track tanah dasar, penambat elastis, bantalan beton, rel
				R.54; 2. Hal-hal yang ditemukan di lapangan:
				a. Sebelah kanan jalur KA arah Stasiun Parungkuda: 1) Rumah warga; 2) Fiber optik XL; 3) Warung.
				b. Sebelah kiri jalur KA arah Stasiun Parungkuda: 1) Rumah; 2) Jalan desa.

KEDUA

Izin penanaman dan pengoperasian pipa air minum yang melintasi jalur kereta api di lokasi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dilarang diperdagangkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan mentaati Peraturan Perundangundangan dan Ketentuan yang berlaku dibidang perkeretaapian.

KEEMPĄT

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan pekerjaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- pada KM. 34 +500 antara Stasiun Parungkuda Stasiun Cicurug lintas Bogor - Yogyakarta dilakukan sebagai berikut:
 - a. penanaman pipa air minum melintas jalur kereta api menggunakan metode boring machine dengan kedalaman minimal 1,5 meter dibawah permukaan tanah (subgrade);

b. Jarak lubang boring dari sisi rel terluar adalah:

- minimal 10 meter tegak lurus dari rel terluar sebelah kanan jalur kereta api arah Stasiun Parungkuda;
- 2) minimal 10 meter sebelah kiri jalur kereta api arah Stasiun Parungkuda.
- 2. pada KM. 31 +940 antara Stasiun Parungkuda Stasiun Cicurug lintas Bogor Yogyakarta dilakukan sebagai berikut:
 - a. penanaman pipa air minum melintas jalur kereta api menggunakan metode boring machine dengan kedalaman minimal 1,5 meter dibawah permukaan tanah (subgrade);

b. Jarak lubang boring dari sisi rel terluar adalah:

- minimal 10 meter tegak lurus dari rel terluar sebelah kanan jalur kereta api arah Stasiun Parungkuda;
- 2) minimal 10 meter sebelah kiri jalur kereta api arah Stasiun Parungkuda.

- 3. melakukan pekerjaan penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melintasi jalur kereta api harus menerus atau tidak terputus (monolite);
- 4. penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin;
- memenuhi persyaratan teknis terhadap konstruksi dari penanaman pipa air minum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan, kelancaran, operasional pelayanan kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
- melaksanakan pekerjaan yang berpedoman kepada gambar desain teknis yang telah disetujui oleh Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 7. melakukan koordinasi sebelum dilaksanakan pekerjaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II serta para pemilik utilitas dan bangunan di jalur tersebut serta melakukan survei penyelidikan di lapangan serta untuk melihat kondisi keberadaan utilitas dan bangunan yang ada;
- 8. melaksanakan pekerjaan penanaman pipa air minum melintasi jalur kereta api yang berkaitan dengan perkeretaapian harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian;
- apabila dalam pelaksanaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api terjadi pemindahan utilitas prasarana perkeretaapian maka wajib dilaksanakan sesuai standar teknis perkeretaapian dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 10. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi tersebut;

- 11. apabila terdapat pekerjaan perbaikan terhadap penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api milik pemegang izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- 12. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api terjadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan terhadap pengoperasian kereta api dan/atau kerusakan terhadap utilitas prasarana perkeretaapian, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- 13. apabila di kemudian hari pada lokasi tersebut, Pemerintah/pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api yang mengakibatkan bergeser atau berpindahnya utilitas milik pemegang izin, maka pergeseran atau perpindahan utilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- 14. dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta, pemegang izin secara berkala menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian;
- 15. apabila seluruh pekerjaan telah selesai, maka pemegang izin segera membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- 16. pengoperasian pipa air minum yang melintasi jalur kereta api dapat dilakukan setelah pekerjaan penanaman pipa air minum tersebut selesai dilaksanakan dan setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- 17. melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pipa air minum tersebut terpasang, untuk menjamin:
 - a. keamanan konstruksi jalur kereta api;
 - b. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.

- 18. bertanggung jawab terhadap biaya perawatan konstruksi penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api selama dioperasikan;
- 19. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

KELIMA

Pekerjaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api harus telah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.

KEENAM

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini pekerjaan penanaman pipa air minum yang melintasi jalur kereta api belum selesai atau belum dilaksanakan, maka pemegang izin wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian disertai alasan keterlambatan penyelesaian dan wajib mengajukan permohonan kembali untuk meneruskan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan dan membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berakhir.

KETUJUH

Pemegang Izin sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA sejak ditetapkannya keputusan ini wajib membayar uang sewa atas penggunaan lahan milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan Pemegang Izin setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) yang diantaranya memuat :

- a. pihak-pihak yang terkait perjanjian;
- b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
- tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

KEDELAPAN

Pelaksaaan penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan pemegang izin dan pemegang izin telah membayar Pemanfaatan Lahan Milik Negara ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku dibidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dibuktikan dengan bukti setor.

KESEMBILAN:

Pemegang izin penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melintasi jalur kereta api dan pengoperasian pipa air minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat diberikan peringatan, pembekuan atau pencabutan izin apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan/atau tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.

KESEPULUH:

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan termasuk tindakan korektif dan penegakan hukum mulai dari masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melintasi jalur kereta api di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, serta setelah pipa air minum dimaksud dioperasikan.

KESEBELAS :

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat melakukan pengawasan teknis terhadap penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melintasi jalur kereta api di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, serta setelah penanaman pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi dimaksud dioperasikan.

KEDUABELAS:

Izin penanaman dan pengoperasian pipa air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Java Mandiri Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melintasi jalur sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan pemegang izin tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

KETIGABELAS: Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 12 Juni 2019

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd.

Ir. ZULFIKRI, M.Sc, DEA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian:
- 5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- 6. Para Kabag Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YENNESI ROSITA, SH, M. HUM

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19660716 199503 2 001